



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PETUNJUK TEKNIS

**Seleksi Anggota Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS)
Universitas Udayana
Periode 2023-2025**



PETUNJUK TEKNIS

**SELEKSI
ANGGOTA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS UDAYANA
MASA BAKTI 2023-2025**



**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2022**

SAMBUTAN REKTOR

“Om Swastyastu”

Angayu bagia, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Petunjuk Teknis (juknis) Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasa Seksual (PPKS) Universitas Udayana Tahun 2022 masa bakti 2023-2025.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap martabat manusia (human dignity) yang berdampak pada fisik dan psikologis korban. Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup.

Bahkan tidak jarang ada korban yang melakukan bunuh diri. Perempuan dan anak merupakan kaum rentan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Lembaga Peradilan Agama (Badilag) terkumpul sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada

2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.

Sebagai akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang WidhiWasu selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya serta mengiringi langkah kita menuju Universitas Udayana yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Rektor Universitas Udayana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap martabat manusia (human dignity) yang berdampak pada fisik dan psikologis korban. Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan tidak jarang ada korban yang melakukan bunuh diri. Perempuan dan anak merupakan kaum rentan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Lembaga Peradilan Agama (Badilag) terkumpul sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar

80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.

Pada perkembangannya, kekerasan seksual juga terjadi pada lingkungan pendidikan tinggi dan korbannya tidak hanya kaum perempuan tetapi juga laki-laki. Data dari Kanal Aduan Eksternal tahun 2019 mendapatkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, ada 89% perempuan dan 11% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan pada periode tahun 2015-2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%. Lalu, kekerasan fisik 1,1%. Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pelaku

¹ Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, h. 9 dan 15

¹ KOMNAS Perempuan, 2022, *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diunduh pada 25 Agustus 2022

¹ KOMPAS.com, 2022, *Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus*,

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2022

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan bervariasi. Data dari Komnas Perempuan pada tahun 2015-2021 terdapat 67 pelaku, yaitu: Guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang.

Berdasarkan data-data mengenai korban kekerasan seksual yang di dapat di lapangan maka Pemerintah mengambil tindakan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut dengan Permendikbudristek PPKS). Pembentukan Permendikbudristek PPKS selain karena kebutuhan masyarakat, juga sudah disesuaikan dengan peraturan-perundangan terkait yang lebih tinggi hierarkinya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
 - a. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - b. Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

- rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- c. Pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women) selanjutnya disebut CEDAW. Dengan diratifikasinya CEDAW ke dalam hukum nasional Indonesia menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan hukum internasional yang terkait dengan HAM khususnya kaum wanita dan keseriusan untuk mencegah serta menangani segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM mengatur mengenai HAM baik di bidang sipil-politik dan ekonomi, sosial-budaya termasuk di dalamnya mengenai segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita dan laki-laki.
 4. Peraturan Perundangan di Bidang Pendidikan:
 - a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini juga menjadi penting digunakan sebagai sumber hukum karena kaum penyandang disabilitas mempunyai HAM, hak dan kewajiban yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta tidak menutup kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) ini berkaitan dengan kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Perguruan Tinggi menjadi pelaku atau korban dari kekerasan seksual.
 8. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara umum tujuan Pemerintah menerbitkan Permendikbudristek PPKS untuk mendorong solusi

kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 2 Permendikbudristek PPKS, “Peraturan Menteri bertujuan: (a) sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan (b) untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.” Berikut akan diuraikan lebih terperinci mengenai tujuan tersebut:

1. Pemenuhan Hak Pendidikan setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman dan nyaman.
2. Penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Substansi Permendikbudristek PPKS memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas.
3. Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual.
4. Penguatan kolaborasi antara Kemendikbud Ristek dan Perguruan Tinggi dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas maka berdasarkan Bab 2 Permendikbudristek PPKS terdapat 2

(dua) tingkat pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yakni:

1. Tingkat Institusi (Struktur)
 - a. Pembelajaran yang mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan mempelajari modul PPKS.
 - b. Penguatan tata kelola dengan merumuskan kebijakan, membentuk Satgas, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, dan penanganan yang tepat.
 - c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.
2. Tingkat individu (Agen)
 - a. Pembatasan pertemuan individual di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus.
 - b. Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan bila pertemuan tidak bisa dihindari.

Kedua tingkat pencegahan kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek PPKS wajib diimplementasikan oleh setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Universitas Udayana (Unud) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berada di wilayah Bali tentunya menyambut baik dan mendukung

penyempurnaan keberadaan Permendikbud PPKS dengan mengimplementasikan instruksi yang ada di dalam Permendikbudristek PPKS tersebut. Bentuk implementasi nyata yang dilakukan oleh Unud dengan segera menerbitkan kebijakan di lingkungan Unud, yaitu: Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual. Selain itu, Unud juga mengambil langkah nyata dengan pembentukan Satgas PPKS agar bisa mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unud.

Pembentukan Satgas PPKS diawali dengan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) anggota Satgas PPKS. Unud menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 837/UN14/HK/2022 tentang Panitia Seleksi Pemilihan Pansel Satgas PPKS sudah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 Permendikbud PPKS. Berdasarkan SK Rektor tersebut, maka Pansel Satgas PPKS mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022 kepada Rektor.

Adapun susunan keanggotaan panitia seleksi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Udayana Tahun 2022:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH., LLM	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Fakultas Hukum	Anggota
5.	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani., S.Psi., M.Erg	Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi	Anggota
6.	I Wayan Wisnu Subrata, S.T.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kemahasiswaan)	Anggota
7.	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	I Gst Ayu Indirayani Intan Natadewi	Mahasiswa	Anggota
9.	Elisabeth Erjelina Tampubolon	Mahasiswa	Anggota
10.	Gede Armando Adhie Pradana	Mahasiswa	Anggota

Dengan mengacu pada Pasal 26 Permendikbud PPKS, Pansel mempunyai tugas: (a) menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas; (b) melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; (c) merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan. Untuk menjamin penyelenggaraan seleksi calon anggota Satuan Tugas yang objektif dan akuntabel, maka Pansel selanjutnya menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) proses seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud.

B. Tujuan

Penyusunan Juknis ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pansel dan pemangku kepentingan terkait

lainnya, dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud. Substansi juknis yang disusun tentunya mengacu kepada Permendikbudristek PPKS dan Pertor Unud PPKS.

C. Ruang Lingkup

Juknis ini menjabarkan secara rinci proses Seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud dengan ruang lingkup berikut:

1. Sosialisasi Tahapan/Proses Seleksi.
2. Pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi.
3. Seleksi administrasi.
4. Tes wawancara.
5. Uji publik.
6. Penyampaian rekomendasi anggota Satgas PPKS kepada Pimpinan Unud.
7. Pembuatan laporan kegiatan.

D. Pengertian Umum

Berikut merupakan beberapa definisi terminologi penting yang berkaitan erat dengan PPKS dengan mengacu pada Permendikbudristek PPKS:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan

melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik/Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
7. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
8. Panitia Seleksi merupakan tim ad hoc yang terdiri dari 3-7 orang yang berasal dari unsur pendidik/dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diangkat oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah melalui seleksi sesuai peraturan perundangan berlaku.
9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut

Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB II
KEGIATAN SELEKSI SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PELAKSANAAN KEKERASAN
SEKSUAL

A. Keanggotaan Satgas

Berikut akan dijabarkan keanggotaan Satgas PPKS berdasarkan Permendikbudristek PPKS:

1. Unsur keanggotaan terdiri dari pendidik/dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. Anggota Satgas berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
3. Anggota Satgas memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
4. Masa tugas Satgas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
5. Keanggotaan satgas berakhir karena:
 - i. berakhirnya masa tugas;
 - ii. meninggal dunia;
 - iii. mengundurkan diri;
 - iv. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan berdasarkan Pasal 27 Permendikbud PPKS;
 - v. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satgas berdasarkan Pasal 29 Permendikbud PPKS;
 - vi. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan;

- vii. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Persiapan Kegiatan

Pansel yang diangkat oleh Rektor Unud melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan hal-hal teknis terkait proses penyelenggaraan seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud, diantaranya meliputi pengorganisasian tim, waktu pelaksanaan kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu menyusun perangkat seleksi seperti pedoman wawancara, indikator dan formulir penilaian. Seleksi dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa tugas satgas PPKS berakhir.

C. Jadwal Waktu (Timeline) Kegiatan

KEGIATAN	WAKTU
SOSIALISASI	17 Oktober 2022
PENDAFTARAN	17 – 31 Oktober 2022
SELEKSI ADMINISTRASI	25 – 28 Oktober 2022
PENGUMUMAN ADMINISTRASI	29 – 3- Oktober 2022
TES WAWANCARA	2 – 4 November 2022
PENGUMUMAN HASIL	7 November 2022

UJI PUBLIK	8 – 15 November 2022
PENYAMPAIAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN	19 November 2022
LAPORAN KEGIATAN	30 November 2022

*Jadwal waktu (Timeline) kegiatan bersifat tentatif.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi tahapan/Proses seleksi
Pansel mengumumkan tahapan/proses seleksi Satgas PPKS di lingkungan Unud secara daring melalui laman resmi Unud, media sosial, IMISSU dan dengan korespondensi mengirimkan ke masing-masing fakultas yang ada di lingkungan Unud guna menjangkau khalayak pendaftar sebanyak-banyaknya baik dari unsur pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memenuhi kriteria menjadi Satgas PPKS.
2. Persyaratan
 - a. Pendidik/Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana (untuk Dosen dan Tendik dengan umur maksimal 56 tahun, PNS/CPNS, BLU)
 - b. Khusus mahasiswa yang dapat mendaftar adalah mahasiswa maksimal semester V
 - c. Memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Pernah mendampingi korban Kekerasan Seksual
- 2) Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan seksual, gender dan/atau disabilitas
- 3) Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- 4) Menunjukkan minat, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kesediaan menunjukkan etika yang tepat dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; dan/atau
- 5) Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

3. Pendaftaran

- a. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui link berikut:
<https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-UNUD>
- b. Dokumen yang wajib disampaikan sebagai persyaratan pendaftaran meliputi:
 - 1) Daftar riwayat hidup yang mencantumkan pengalaman berkaitan dengan:
 - Pernah mendampingi korban kekerasan seksual

- Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender dan/atau disabilitas
 - Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- 2) Untuk pendaftar yang memiliki pengalaman mengikuti organisasi dan/atau sama sekali tidak memiliki ketiga pengalaman tersebut di atas, diwajibkan membuat ESSAY yang menunjukkan minat, kemampuan dan kesediaan menunjukkan etika dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - 3) Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 4) Surat rekomendasi dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan atau Dosen, bagi calon anggota dari unsur mahasiswa di masing-masing Fakultas.
 - 5) Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak pernah melakukan kekerasan seksual.
 - 6) Pas foto.
 - 7) Kartu identitas.

4. Seleksi Administrasi
- a. Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas dengan cara:
- 1) Meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftar
 - 2) Menilai kompetensi yang berkaitan dengan rekam jejak pendaftar dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
 - 3) Memberikan pembobotan nilai terhadap persyaratan administrasi
 - 4) Hasil pembobotan persyaratan administrasi, direkap dalam format sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil seleksi administrasi

No	Nama	Pengalaman dalam			Essay (skor 0 jika tidak tersedia, skor 4 jika tersedia)	Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan (skor 0 jika tidak tersedia, skor 1 jika tersedia)	Jumlah nilai (minimal 4 maksimal 10)
		Mendampingi korban (skor 0 jika tidak tersedia, skor 3 jika tersedia)	Melakukan kajian (skor 0 jika tidak tersedia, skor 4 jika tersedia)	Mengikuti organisasi (skor 0 jika tidak tersedia, skor 2 jika tersedia)			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1							
2							
3							
dst							

Keterangan:

- a) Pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- b) Pengalaman melakukan kajian tentang kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- c) Pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- d) ESSAY yang menunjukkan minat dan kemampuan dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi **WAJIB JIKA CALON TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN MENDAMPINGI KORBAN DAN MELAKUKAN KAJIAN**
- e) Surat rekomendasi sesuai syarat

Komposisi Penilaian dengan rentang maksimal:

Calon yang telah memiliki pengalaman:

$$a + e = 4 \text{ atau}$$

$$b + e = 5 \text{ atau}$$

$$c + d + e = 7 \text{ atau}$$

$$a + b + e = 8 \text{ atau}$$

$$a + b + c + e = 10$$

Calon yang BELUM memiliki pengalaman:

$$d + e = 5$$

Kategori lulus seleksi administrasi jika jumlah nilai 4

- 10

5. Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi di laman resmi serta berbagai media sosial yang ada di lingkungan Unud.
6. Tes Wawancara dan asesmen pendukung lainnya
 - a. Calon anggota Satuan Tugas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tahapan tes wawancara.
 - b. Tes wawancara dilakukan maksimal 45 menit per calon setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
 - c. Jumlah pewawancara maksimal 3 orang.
 - d. Materi tes wawancara merupakan pendalaman terhadap:
 - 1) Pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - 2) Pengalaman melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - 3) Pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - 4) ESSAY yang menunjukkan minat dan kemampuan dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, JIKA CALON TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN MENDAMPINGI KORBAN DAN MELAKUKAN KAJIAN.

- 5) Komitmen terkait minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - 6) Pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- e. Hasil penilaian tes wawancara, direkap dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil tes wawancara

No	Nama	Pengalaman dalam			Essay, untuk calon yang tidak berpengalaman (skor 0-45)	Komitmen dan kerjasama tim (skor 0-25)	Pengetahuan (skor 0-20)	Jumlah nilai (maksimal 100)
		Mendampingi korban (skor 0-20)	Melakukan kajian (skor 0-25)	Mengikuti organisasi (Skor 0-10)				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
1								
2								
3								
dst								

Keterangan:

- a) Pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- b) Pengalaman melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas
- c) Pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- d) ESSAY yang menunjukkan minat dan kemampuan dalam melakukan Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, JIKA CALON TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN MENDAMPINGI KORBAN DAN MELAKUKAN KAJIAN

- e) Komitmen terkait minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim satgas PPKS
- f) Pengetahuan terkait PPKS

Komposisi Penilaian dengan rentang maksimal:

Calon yang telah memiliki pengalaman:

$$a + e + f = 65 \text{ atau}$$

$$b + e + f = 70 \text{ atau}$$

$$c + d + e + f = 100 \text{ atau}$$

$$a + b + e + f = 90 \text{ atau}$$

$$a + b + c + e + f = 100$$

Calon yang BELUM memiliki pengalaman:

$$d + e + f = 90$$

Kategori lulus seleksi wawancara jika jumlah nilai 65 – 100

- f. Panitia seleksi mengumumkan hasil tes wawancara di laman resmi serta berbagai media sosial yang ada di lingkungan Unud.
7. Uji Publik
- Berdasarkan hasil tes wawancara, Panitia Seleksi mengumumkan nama-nama calon anggota Satuan Tugas, selanjutnya memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk melihat respon sivitas akademika terhadap nama-nama tersebut.

Respon ini dapat berupa sanggahan, keberatan atau informasi terkait performa calon anggota Satuan Tugas. Respon ini diajukan ke Panitia Seleksi melalui link dan bersifat rahasia, hanya dapat diakses oleh panitia seleksi.

8. Penyampaian Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan hasil survei publik, selanjutnya Panitia Seleksi menentukan nama-nama anggota Satuan Tugas yang akan direkomendasikan kepada Rektor Unud.

9. Pelaporan Kegiatan

Panitia Seleksi melaporkan proses penyelenggaraan seleksi kepada Rektor Unud, selambatnya satu bulan setelah penyampaian rekomendasi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan seleksi calon anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unud. Ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini berdasarkan pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual.

Panitia Seleksi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000
2. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual
3. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 837/UN14/HK/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022
4. Surat Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0500/J4/KP.04.00/2022 tentang Pengumuman Nama-Nama yang telah lulus pelatihan dan seleksi calon anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS Periode Mei 2022 secara daring melalui *e-learning*.
5. Surat Rekomendasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana Nomor B/3696/UN14.III/KM.05.02/2022 tentang Rekomendasi Nama-Nama untuk mengikuti pelatihan dan seleksi sebagai calon Pansel Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System (LMS) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

- a. skala berat;
- b. kondisi Korban kritis;
- c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Satuan Tugas yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah ada di Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
- b. Perguruan Tinggi yang belum memiliki Satuan Tugas harus membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

- c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis bagi Pimpinan Perguruan Tinggi; atau

- b. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
 1. mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 2. membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (4) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. penerapan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 53

- (1) Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan

- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB VI PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 51

- (1) Dalam hal Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; atau

Pasal 48

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam

Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 49

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 47

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 44

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 46

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 41

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 42

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 43

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

- d. pemulihan; dan
- e. tindakan Pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan

Pasal 39

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 40

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ;
 - c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
- dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 37

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;

- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 36

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

Pasal 33

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 34

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

- c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 31

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.

Pasal 28

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;

- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 26

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
- a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 25

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;

Pasal 22

- (1) Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi pelindungan anak.
- (3) Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 20

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 21

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

- (3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Pasal 12

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Bagian Kedua

Pendampingan

Pasal 11

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran,tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1. di luar area kampus;
 - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

- b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
- a. pembelajaran;

- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1000

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Udayana sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi menjamin memberikan perlindungan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari perundungan dan kekerasan seksual;
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan seksual di Universitas Udayana perlu membentuk Peraturan Rektor yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4* 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);

- 10 Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Udayana
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unud.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.

7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
8. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti secara terus menerus.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
10. Unit Layanan Konseling yang selanjutnya disebut ULK adalah unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh Unud dan dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
11. Satuan Tugas adalah bagian dari Unud yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unud.
12. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
13. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Satuan Tugas.

14. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
15. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
16. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
17. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus; dan
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Unud.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN

Pasal 4

Pencegahan Perundungan dilakukan melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Penanganan Perundungan dilakukan melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 7

Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

UNIT LAYANAN KONSELING

Pasal 10

Unit Layanan Konseling berupa unit yang menyelenggarakan pelayanan konseling pada Korban Perundungan dan Kekerasan Seksual.

Pasal 11

- (1) Unit Layanan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melakukan:
 - a. Pendampingan;
 - b. Perlindungan; dan/atau
 - c. Pemulihan Korban atau Saksi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sejak korban atau saksi melapor.

Pasal 12

Unit Layanan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada dibawah koordinasi wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

BAB VI SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi dibentuk oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pembentukan, susunan keanggotaan, masa tugas, dan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas dibentuk oleh Rektor atas rekomendasi panitia seleksi.
- (2) Rektor membentuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mekanisme pembentukan, susunan keanggotaan, masa tugas, dan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai mekanisme penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas tercantum dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Korban berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan melalui Satuan Tugas; dan
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Perundungan dan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kekerasan Seksual disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 837/UN14/HK/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Udayana tahun 2022, perlu membentuk panitia seleksi satuan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Pansel Satgas PPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pansel Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Udayana Tahun 2022 kepada Rektor.
- KETIGA : Pansel Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun Anggaran 2022 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 12 Juli 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 837/UN14/HK/2022
 TANGGAL 12 JULI 2022
 TENTANG
 PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAAN
 DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAAN
 DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH., LLM	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Fakultas Hukum	Anggota
5.	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani., S.Psi., M.Erg	Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi	Anggota
6.	I Wayan Wisnu Subrata, S.T.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kemahasiswaan)	Anggota
7.	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	I Gst Ayu Indirayani Intan Natadewi	Mahasiswa	Anggota
9.	Elisabeth Enjelina Tampubolon	Mahasiswa	Anggota
10.	Gede Armando Achie Pradana	Mahasiswa	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
 NIP 196408071992031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT Penguatan Karakter

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5746121, Faksimile (021) 5746121, Laman <https://puspeka.kemendikbud.go.id>

PENGUMUMAN
Nomor 0500/J4/KP.04.00/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, yang mengatur Pusat Penguatan Karakter sebagai unit kerja di Kemendikbudristek yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan seleksi calon anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS, dengan ini disampaikan bahwa Pusat Penguatan Karakter telah menyelenggarakan pelatihan dan seleksi bagi calon anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS periode Mei 2022 secara daring melalui e-learning.

Selubungan dengan hal tersebut kami umumkan peserta yang berhasil lulus dalam pelatihan dan seleksi tersebut sebagai berikut.

No.	Nama	Asal Perguruan Tinggi	Unsur	Hasil
1	Dr. Made Sukma Prijandhini Devi Salain, SH., MH.	Universitas Udayana	Pendidik	Lulus
2	DR. Ni Made Swasti Wulanyani, S.Psi., M.Erg., Psikolog	Universitas Udayana	Pendidik	Lulus
3	I Wayan Wisnu Subrata, ST	Universitas Udayana	Tenaga Kependidikan	Lulus
4	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P.	Universitas Udayana	Tenaga Kependidikan	Lulus
5	Elisabeth Enjelina Tampubolon	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus
6	Rosalia Nastiti Chrisanty	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus
7	Farrastya Galuh Pratiwi	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus
8	Marcellino Ananta Surya Timur	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus
9	I Get Ayu Indirayani Intan Nataadewi	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus
10	Gede Armando Adhie Pradana	Universitas Udayana	Mahasiswa	Lulus

Dengan selesainya pelatihan dan seleksi tersebut, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 25 Ayat (1) Huruf d, selanjutnya pihak perguruan tinggi perlu melakukan proses uji publik terhadap calon anggota Panitia Seleksi tersebut untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

8 Juni 2022
Plt. Kepala Pusat Penguatan Karakter



Hendaman, M.Sc, Ph.D. Ir.
NIP 196106301986031002



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud Jimbaran Badung, Bali

Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B/3696/UN14.III/KM.05.02/2022

Dengan telah diterbitkannya Permendikbud nomor : 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Rektor Universitas Udayana telah menerbitkan Peraturan Rektor nomor : 12 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual, maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana dengan ini merekomendasi kepada nama terlampir untuk mengikuti pelatihan dan seleksi sebagai calon Pansel Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan secara daring melalui *Learning Management System* (LMS) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 April 2022

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Ngakan Putu Gede Suardana
NIP. 196409171989031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Udayana;
2. Ka. Biro Umum, Ka. BAKHM Universitas Udayana;
3. Dekan.FH, FK, FT, FAPET Universitas Udayana.

Lampiran

Nomor : B/3696/UN14.III/KM.05.02/2022

Tanggal : 14 April 2022

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan/Fakultas
1	Dr. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH., LLm	198204032005012002	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIK) /FH
2	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani., S.Psi., M.Erg	197301011999032002	Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi/FK
3	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	198309182005012004	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat
4	I Wayan Wisnu Subrata, ST	197211262007011001	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi
5	Marcellino Ananta Surya Timur	2004551502	Mahasiswa/FH
6	I Gst Ayu Indirayani Intan Natadewi	2105511095	Mahasiswa/FT
7	Farrastya Galuh Pratiwi	2104551242	Mahasiswa/FH
8	Elisabeth Enjelina Tampubolon	2003511040	Mahasiswa/FAPET
9	Rosalia Nastiti Chrisanty	2004551345	Mahasiswa/FH
10	Gede Armando Adhie Pradana	2004551472	Mahasiswa/FH